Author's name: Dewi Azizah Nur Safitri dan Harjono. (2024). Title: Studi Tentang Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Studi Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn). Jurisdiction. *Verstek*, 12(2): 127-136. DOI https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83760

Volume 12 Issue 2, 2024
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN *CLASS ACTION* DI PTUN

Dewi Azizah Nur Safitri*[1], Bambang Santoso[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: dewiazizahn12@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini meneliti mengenai dasar hukum pengajuan gugatan *class action* di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *class action* dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar hukum pengajuan gugatan *class action* yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh *Dinas* Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang menerbitkan objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan di atas Tanah Wakaf yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam. Adapun pengajuan gugatan *class action* di PTUN ini telah dihubungkan dengan kriteria-kriteria gugatan *class action*.
Kata kunci: Gugatan *Class action*; Pengajuan; Peradilan Tata Usaha Negara

Abstract: *This article is aim to determine the legal basis on the filling of class action lawsuit in the Administrative Court in the Verdict Number 242/G/2019/PTUN-Mdn. This article is aim to know the legal basis of the Claimants in the filling of class action lawsuits in the Verdict Number 242/G/2019/PTUN-Mdn. The result of this research shows the legal basis on the filling of class action lawsuit by the Claimants is unlawful act by Head of the Capital Investment and Integrated one-stop Service Center to the City of Medan which issued the disputed object in form of a Building Permit on Waqf Land which has been managed by the "Yayasan Asrama Puteri dan Rumah Sakit Bersalin Islam". The filling of a class action lawsuit at the Admnistrative Court has been linked to the criteria for a class action lawsuit.*
Keywords: *Administrative Court; Class action Lawsuits; Filling*

1. Pendahuluan

Pada umumnya, penyelesaian perdata dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Dalam perkara perdata gugatan atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya yang disebut dengan gugatan perdata biasa dan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama atau lebih dikenal dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang selanjutnya disebut dengan gugatan *class action*.[1]

[1] Itok Dwi Kurniawan et al., "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)," Jurnal Hukum Mimbar Justitia 6, no. 2 (2020): 153, https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1269.

Gugatan *class action* pertama kalinya diatur dalam *Supreme Court Judicature Act* pada 1873 di Inggris.[2] Adapun gugatan *class action* mulai dikenal di Indonesia sejak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam konsiderans PERMA tersebut, disebutkan tujuan dari adanya gugatan *class action* adalah untuk menumbuhkan kesederhaan jalur masyarakat dalam memperoleh suatu keadilan dan mewujudkan efektivitas suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak. Dalam artian, tidak terjadi pengulangan pemeriksaan atas perkara yang sama di pengadilan.

Tujuan tersebut sesuai dengan tiga manfaat gugatan *class action,* yakni menghemat biaya persidangan dan menghindari adanya pengulangan gugatan yang sama (*judicial economy),* membuka peluang untuk memperoleh keadilan *(access to justice),* dan mengubah perilaku Tergugat atau pelanggar dengan menimbulkan efek jera (*behaviour of modification).* Gugatan *class action* memiliki kriteria-kriteria yang berbeda dari gugatan pada umumnya karena memiliki karakteristik, yaitu jumlah anggota yang sedemikian banyak (*numerosity*), kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan tuntutan (*commonallity and typicallity*), serta wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan kelompok yang diwakilinya (*adequacy of representation*).[3]

Pada umumnya, gugatan *class action* diajukan di Pengadilan Negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat gugatann *class action* yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagaimana yang telah diketahui bersama, objek gugatan yang diajukan ke PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final.[4] Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn merupakan salah satu contoh gugatan *class action* yang diajukan di PTUN. Putusan tersebut merupakan gugatan *class action* dengan objek sengketa KTUN berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Dalam gugatan tersebut, Penggugat yang berjumlah 20 orang menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan kelompok Islam yang ada di Sumatera, khususnya umat Islam di Sumatera Utara yang merasa dirugikan karena adanya KTUN yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan i.c. Tergugat I, berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo selaku Tergugat II Intervensi. Adapun Surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut diterbitkan di atas tanah wakaf yang selama ini dikelola oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam.

Tanah wakaf tersebut mulanya ada atas anjuran Ustad Alm. Bahrum Saleh Nasution agar didirikan Rumah Sakit Bersalin Islam supaya ibu-ibu yang akan melahirkan ditangani oleh dokter wanita. Atas anjuran tersebut, ibu-ibu perwiritan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah Muslimin dan Muslimat, lalu didirikan Yayasan sebagai lembaganya. Lalu, Yayasan membangun gedung mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga rumah sakit bersalin sehingga bermakna hukum telah terputusnya hubungan hukum Pewakif dengan

2 Emerson Yuntho, "Class Action Sebuah Pengantar," in Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007 (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), 10.

3 Harjono, Hukum Acara *Class action* (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok), 2023, 4.

4 Dian Aries Mujiburohman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ed. Tim Prodi D.IV STPN (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 20.

harta yang telah diwakafkannya untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum dan menjadi milik umat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tentang Wakaf. Sekitar Mei 2019, pengurus Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam diperngaruhi secara melawan hukum supaya menandatangani surat yang sifatnya menyerahkan tanah terperkara kepada pihak ketiga. Setelah penandatangan tersebut, pihak ketiga datang ke tanah perkara hendak memagarnya dengan memperlihatkan objek sengketa dan Surat Izin Mendirikan Bangunan sebagai alas haknya. Atas dasar tersebut, Para Penggugat menggugat Tergugat secara *class action* ke PTUN Medan dengan tuntutan agar Tergugat membatalkan objek sengketa dengan menghubungkan fakta-fakta dan alasan hukum menurut definisi persyaratan gugatan *class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Dalam gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan oleh Para Penggugat. Dalam jawaban gugatan tersebut terdapat eksepsi diskualifikator yang mana pada putusan hakim, eksepsi yang diajukan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah dasar hukum pengajuan gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deksriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalahstudi kepustakaan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme bersifat deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Kemudian, kedua premis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan.[5]

[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. Suwito, 15th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 89-91.

3. Pembahasan

3.1 Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn

Dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, Para Penggugat mengajukan gugatan *class action* ke PTUN dengan tuntutan pembatalan objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo atas dasar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i.c. Tergugat I. Objek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019 ketika pemilik objek sengketa hendak melakukan pemagaran atas tanah terperkara berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Namun, pemagaran tersebut batal dilakukan karena dilawan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Para Penggugat menyurati Tergugat yang dikirim pada 14 Agustus 2019 sebagai notifikasi dan memohon agar objek sengketa dibatalkan. Namun, surat tersebut tidak direspon oleh Tergugat sehingga apabila dihitung dari tanggal 15 Agustus 2019 hingga 2 September 2019 telah melewati waktu sepuluh hari sejak surat Penggugat diterima Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengeta Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat hukum gugatan dalam mengajukan gugatan secara *class action* yang akan diuraikan sebagai berikut.

3.2 Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Dalam hukum acara perdata, dasar pengajuan gugatan yang diajukan oleh seseorang dapat dilakukan salah satunya karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*). Adapun dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), perbuatan melanggar hukum ini juga dikenal dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat TUN atas objek sengketa yang diterbitkannya.[6] Adapun hukum acara perdata mengatur mengenai perbuatan melanggar hukum dalam ketentuan Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan uraian pasal tersebut, unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, meliputi adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya hubungan kausal, dan adanya kerugian. Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut dihubungkan dengan pengajuan gugatan *class action* yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn.

Pertama, adanya perbutaan melanggar hukum. Suatu perbuatan melanggar hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.[7] Adapun dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, Para Penggugat menggugat ke PTUN karena adanya perbuatan

[6] Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 9th ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 47.
[7] Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 310.

melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat TUN berupa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atas tanah terperkara. Tanah terperkara tersebut merupakan tanah wakaf yang seharusnya tidak boleh dialihkan haknya dalam bentuk apapun. Namun, pada kenyataanya di atas tanah wakaf tersebut telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo sehingga hal tersebut memperlihatkan adanya kepemilikan tanah secara inidividu atau perorangan.

Selain itu, unsur adanya perbuatan melanggar hukum ini juga dapat terjadi karena perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, undang-undang yang dilanggar oleh Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan i.c. Tergugat, meliputi Pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan, bahwa harta beda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan haknya. Tindakan yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas kemanfaatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Kedua, adanya kesalahan yang diatur dalam Pasal 1365 BW. Pasal ini menyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melanggar hukum agar dapat dimintakan tanggung jawab jika memenuhi unsur-unsur yang meliputi, ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, atau tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan sebagainya.[8] Dalam Putusan Nomor 282/G/2019/PTUN-Mdn, Para Penggugat merasa bahwa *Dinas* Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan i.c. Tergugat telah melakukan kesalahan berupa kelalalian dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah terperkara yang diketahui berstatus sebagai tanah wakaf.

Ketiga, adanya kerugian. perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dalam perbuatan melanggar hukum, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian moril. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat karena tanah yang semula berstatus sebagai tanah wakaf di atasnya diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan milik individu atau perorangan. Hal ini dianggap telah merugikan Para Penggugat yang mewakili seluruh umat Islam di Sumatera karena tanah tersebut tidak akan sama lagi fungsinya seperti sedia kala sebagai tanah wakaf.

Keempat, adanya hubungan kausal dalam perbuatan melanggar hukum yang berkaitan erat antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkannya. Adapun kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian moril. Dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, perbuatan melanggar

[8] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): 68, https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah memberikan kerugian moril bagi Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sementara yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ini menjadi salah satu landasan hukum terhadap pengajuan gugatan *class action* yang diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun, pengajuan gugatan *class action* di PTUN belum memiliki aturan tersendiri yang lebih spesifik karena pengajuan gugatan *class action* hanya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang menyinggung tentang gugatan *class action* ini diantaranya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.[9] Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum ada yang berkaitan dengan pengajuan gugatan *class action* di PTUN.

Terdapat dua pendapat mengenai pengajuan gugatan *class action* di PTUN. Pertama, gugatan *class action* tidak dapat diajukan di PTUN karena tujuan utama dari gugatan *class action* adalah ganti rugi berupa uang, sedangkan gugatan di PTUN berkaitan dengan pembatalan suatu KTUN. Selain itu, pada KTUN melekas asas *erga omnes*, yaitu asas yang menyatakan bahwa putusan TUN berlaku mengikat publik sehingga sengketa di PTUN diperlukan gugatan massal karena pihak-pihak lain yang tidak ikut menggugat secara otomatis akan terikat dengan putusan PTUN. Kedua, gugatan *class action* dapat diajukan di PTUN dengan alasan bahwa tuntutan ganti rugi tidak harus menjadi tuntutan utama dalam gugatan *class action*, melainkan tuntutan berupa pembatalan KTUN yang disertai

[9] Usep Saepullah, "The Effectiveness of *Class action* Judicial Procedure in Indonesia Legal System," Journal of Positive School Psychology 6, no. 6 (2022): 5073-5074.

tuntutan ganti rugi, berupa tuntutan agar Tergugat tidak melakukan sesuatu, menunda pelaksanaan KTUN yang digugat, dan agar Tergugat menerbitkan atau tidak menerbitkan KTUN yang baru. Adapun penerapan asas erga omnes ini tetap dapat digunakan karena dengan adanya gugatan *class action*, maka akan memberikan akses pada keadilan dan memberikan pengaruh pada Tergugat.[10]

Berdasarkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn merupakan salah satu pengajuan gugatan *class action* yang dilakukan di PTUN dengan objek sengketa KTUN berupa Izin Mendirikan Bangunan. Dalam hal ini, Penggugat berjumlah 20 orang yang mendalilkan diri sebagai perwakilan umat muslim di Sumatera, khusunya di Kota Medan yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya KTUN yang diterbitkan berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo. Para Penggugat mengklaim bahwa tanah terperkara yang di atasnya diterbitkan Izin Mendirian Bangunan tersebut adalah tanah wakaf. Adapun landasan hukum yang digunakan Para Penggugat dalam gugatan *class action* di PTUN ini adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dihubungkan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2018 tersebut.

Para Penggugat beranggapan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan haknya. Para Penggugat menyatakan bahwa tanah wakaf yang digunakan untuk persalinan tersebut telah dialihkan dalam bentuk pengalihan haknya dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan milik pribadi sehingga membuat mereka merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak lagi berstatus menjadi tanah wakaf.

Pengajuan gugatan *class action* di PTUN yang dilakukan oleh Para Penggugat juga didasarkan karena objek sengketa yang diajukan merupakan suatu KTUN yang tertulis yang dikeluarkan Pejabat TUN i.c Tergugat I, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang bersifat konkret, individual, dan final. Konkret, berarti objek sengketa merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Individual, berarti objek sengketa diterbitkan dengan ditujukan pada seseorang atau badan hukum yang berkpentingan dan bukan untuk masyarakat luas. Dalam hal ini, KTUN berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/01030/2.5/1102/07/2019 a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo. Final, berarti

[10] Annisa Nur 'Alam, Devita Ayu Maharani, and Selly Maretha M, "Implementasi Gugatan Class Action Di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002 Terhadap Asas Ius Curia Novit)," Gema Keadilan 7, no. 2 (2020): 61, https://doi.org/10.14710/gk.2020.8775.

keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain yang dapat menimbulkan akibat hukum.[11]

Lebih lanjut, Para Penggugat melampirkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf (c) dan (d), serta Pasal 13 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Adapun Pasal 12 huruf (c) dan (d) menyatakan bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditolak apabila bertentangan dengan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan lingkungan, serta bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketertiban umum. Sementara Pasal 13 huruf (b) menyatakan bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan ditunda apabila adanya keberatan masyarakat dan/atau sengketa tanah maupun proses hukum yang berlangsung pada bangunan maupun tanah yang dimohonkan, serta telah disampaikan secara tertulis maupun lisan. Hal ini diperkuat dengan peristiwa ketika akan dilakukan pemagaran permanen di sekitar tanah terperkara, para warga menghadang pemagaran tersebut sehingga pemagaran batal dilaksanakan.

Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara i.c. Tergugat, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Medan merupakan suatu objek sengketa yang bersifat konkret (diterbitkan oleh Tergugat), individual (diterbitkan atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo selaku Tergugat II Intervensi), dan final (keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan) sehingga sudah sepantasnya gugatan ini diajukan ke PTUN. Kesamaan-kesamaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menurut Para Penggugat sudah sesuai dengan pengajuan gugatan *class action* menurut kriteria-kriteria gugatan *class action* hingga akhirnya gugatan diajukan di PTUN.

Pertama, *Numerosity* yang berarti, jumlah kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.[12] Pada Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, Para Penggugat yang berjumlah 20 orang mengajukan gugatan *class action* di PTUN Medan sehingga hal ini sudah memenuhi kriteria *numerosity* dalam gugatan *class action*. Kedua, *Commonality and Typicallity*, yaitu kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum, serta kesamaan jenis tuntutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyatakan bahwa suatu gugatan *class action* harus memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo karena hal tersebut dianggap telah mengalihkan hak atas tanah wakaf menjadi milik perorangan.

[11] Muhammad Amin Putra, "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara," Jurnal Hukum Peratun 3, no. 1 (2020): 4, https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18.

[12] Maryana Lestari and Septhian Eka Adiyatma, "Class Action Lawsuit on Civil Issues in Indonesia as Common Law Adoption," Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 247, https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38171.

Adanya kesamaan fakta dan peristiwa tersebut menimbulkan diajukannya gugatan *class action* di PTUN dengan diwakili oleh 20 wakil kelompok.

Dalam hal tuntutan, tuntutan gugatan *class action* dapat berupa tuntutan ganti kerugian, tuntutan pernyataan bahwa suatu kelompok berhak atas ganti kerugian, serta tuntutan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu bagi Tergugat [13]. Sementara itu, gugatan yang diajukan di PTUN memiliki objek sengketa berupa KTUN yang dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn, objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0723/0728/0130/2.5/1102/07/2019 a.n. Octoduti Saragi Rumahorbo sebagai Tergugat II Intervensi dengan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah pembatalan objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat.

Ketiga, *Adequacy of Repesentation*, yaitu wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Dalam hal ini, wakil kelompok bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili anggota kelompok yang jumlahnya banyak dan memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum.[14] Para Penggugat yang berjumlah 20 orang dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn mendalilkan diri sebagai wakil kelompok umat Islam di Sumatera. Adanya kemauan Para Penggugat untuk mengajukan dan menyusun suatu gugatan *class action* mewakili kelompok Islam di Sumatera menjadi salah satu poin kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi anggota kelompoknya.[15]

4. Kesimpulan

Dasar hukum pengajuan gugatan *class action* yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Putusan Nomor 242/G/2019/PTUN-Mdn adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara yang dalam hal ini adalah *Dinas* Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan i.c. Tergugat I. Adapun perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 BW dengan unsur-unsur yang meliputi, adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal. Selain hal tersebut, Tergugat I selaku pembuat objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan juga dianggap telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga sudah sepatutnya gugatan *class action* ini diajukan di PTUN. Sementara itu, landasan hukum pengajuan gugatan *class action* di PTUN sejauh ini hanya diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 sehingga pengajuan gugatan *class action* di PTUN masih menimbulkan perdebatan karena belum ada aturan khusus mengenai pengajuan gugatan *class action* di PTUN. Namun, gugatan *class action* tetap bisa diajukan di PTUN dengan memperhatikan asas *erga omnes*, bahwa putusan TUN berlaku mengikat publik sejalan dengan gugatan *class action* yang diajukan secara berkelompok.

13 (Widiarty, 2015: 92)

14 Eka Laela Fakhriah, Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. Redaksi Mandar Maju, 1st ed. (Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2019), 21.

15 (Harjono, 2023: 4)

Referensi

'Alam, Annisa Nur, Devita Ayu Maharani, and Selly Maretha M. "Implementasi Gugatan Class Action Di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002 Terhadap Asas Ius Curia Novit)." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 58–68. https://doi.org/10.14710/gk.2020.8775.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. 9th ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Harjono. *Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)*, 2023.

Kurniawan, Itok Dwi, Azis Akbar Ramadhan, Geby Christabella Randa, Kristiana Widiawati, and Septian Joddie Dwianur Sukono. "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok Sebagai Upaya Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No. 262.Pdt.G/Class.Action/2016/PN.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 153. https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i2.1269.

Laela Fakhriah, Eka. *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edited by Redaksi Mandar Maju. 1st ed. Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2019.

Lestari, Maryana, and Septhian Eka Adiyatma. "Class Action Lawsuit on Civil Issues in Indonesia as Common Law Adoption." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 2 (2020): 243–60. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38171.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edited by Suwito. 15th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edited by Tim Prodi D.IV STPN. Yogyakarta: STPN Press, 2022.

Putra, Muhammad Amin. "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 1–18. https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18.

Saepullah, Usep. "The Effectiveness of Class Action Judicial Procedure in Indonesia Legal System." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 6 (2022): 5068–80.

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widiarty, Wiwik Sri. "Gugatan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Tô-Râ* 1, no. 2 (2015): 89–97.

Yuntho, Emerson. "Class Action Sebuah Pengantar." In *Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007*, 1–27. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.